



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 261 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap Aset Daerah serta menunjang kelancaran dan penyelesaian kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, diperlukan adanya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan kerugian Daerah yang menyelesaikan Aset Daerah;
- b. bahwa sebagai melaksanakan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Gati Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 perlu di bentuk Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 41 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA

: Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah terdiri dari :

1. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - a. Pengarah I;
 - b. Pengarah II;
 - c. Ketua Tim;
 - d. Wakil Ketua Tim;
 - e. Sekretaris Tim;
 - f. Anggota Tim;
2. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - a. Sekretaris Inspektorat;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - g. Pengawas Lainnya Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - h. Staf Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETIGA

: Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pengarah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membina, membimbing, dan memberikan arahan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. meneliti dan mengkaji kebenaran dan objektivitas pelaporan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan supervisi atas tugas-tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
2. Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

3. Tugas Sekretariat membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud diktum KESATU berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juni 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan di Salakan;*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 261 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH


No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Organisasi
1	Pengarah I	Bupati Banggai Kepulauan.
2	Pengarah II	Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
3	KetuaTim	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4	Wakil Ketua Tim	Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
5	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6	Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
		Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
		Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

AK
K.

B. SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam OPD
1	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
2	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
3	Anggota	Kepala Subagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
		Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
		Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
		Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
		Pengawas Lainnya Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
		Staf Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM